



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUK BETUNG-35211

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : G/ 260 /B.02/HK/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENILAI PESERTA AUDISI, PELATIH  
VOKAL DAN PEMBAWA ACARA GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengiriman utusan peserta Gita Bahana Nusantara yang mewakili Provinsi Lampung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Jakarta, akan mengaudisi calon peserta Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penilai Peserta Audisi, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM PENILAI  
PESERTA AUDISI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA  
ACARA GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Tim Penilai Peserta Audisi, Pelatih Vokal dan Pembawa Acara Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Pelatih Vokal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat Kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi Lampung;
  - b. tim penilai bertugas memberi penilaian terhadap peserta Audisi Gita Bahana Nusantara; dan
  - c. pelatih vocal bertugas melatih vocal peserta Gita Bahana Nusantara setelah Tim Penilai telah menetapkan pemenang Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi sebelum di utus ke Jakarta mewakili Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 09-4-2021

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ 250/B.02/HK/2021  
TANGGAL : 29-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2021**

- I. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. Ida Seprida, SE., M.Ec.Dev (Analisis Informasi Kebudayaan Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  3. Mardiana, SE (Pengelola Data Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  4. Enda Syari (Pengadministrasian Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  5. Anita Trisia (Pengadministrasian Sub Bagian Non Pelayanan Dasar II pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ <sup>950</sup> /B.02/HK/2021  
TANGGAL : 09-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI, PELATIH VOKAL DAN PEMBAWA ACARA  
AUDISI GITA BAHANA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KET
1.	ADI SUTARKO, S.Sn	TIM PENILAI (JURI)	900.000,-	Diberikan Honorarium 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.04.03.01
2.	NURSINI MARGISTUTI, S.Sn	TIM PENILAI (JURI)	900.000,-	
3.	NANING WIDAYATI, M.Pd	PELATIH VOKAL	900.000,-	
4.	ANNA ISMERIANA, S.Sos	PEMBAWA ACARA (MC)	400.000,-	

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**